

KORUPSI PENGADAAN LAHAN RUMAH ADAT DI KOLUT, KEJARI TETAPKAN 3 TERSANGKA



Sumber gambar: https://bumisultra.com/assets/upload/image/adat_10_des.jpg

Sejak bergulir beberapa tahun lalu dalam Kasus pengadaan lahan rumah adat Patowonua di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan tiga tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara sebesar, Rp. 240 juta dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan lahan lokasi Rumah Adat di tahun 2019 lalu.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ridwan, S.H., M.H., mengatakan bahwa, ketiga tersangka antaranya, berinisial "M" selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara Bersama Tersangka lainnya berinisial FP selaku pemilik lahan, dan berinisial AA" juga selaku pemilik lahan. Dikantor Kejaksaan Kolut, (Senin 09/12/2024).

Ridwan juga mengatakan, Ketiga tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHPidana).

"Penetapan tiga tersangka ini dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, dan ketiganya sudah Ditahan di dilapas kelas II B Kolaka, untuk memperlancar penyidikan lebih lanjut,"kata Ridwan diruang kantornya, Senin (09/12/2024).

Lebih lanjut kata Ridwan, Berdasarkan hasil perhitungan, Ada kerugian negara dalam pembayaran lahan untuk lokasi didirikan rumah adat tersebut. Ditemukan indikasi kerugian sebesar Rp240.000.000 yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana korupsi ini.

"Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Kami akan memastikan dalam penyidikan dilakukan secara transparan dan tuntas,"Ucap Ridwan dengan tegas.

Diketahui, Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, terutama menyangkut pengelolaan anggaran negara dan kepentingan publik. Kejari Kolaka Utara berharap dalam penanganan kasus ini dapat memberikan efek jera sekaligus mengingatkan semua pihak akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan. (*).

Sumber Berita:

1. <https://www.pikiranpembaharuan.com/kejari-kolut-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-tanah-rumah-adat-dipitulua/>, "Kejari Kolut Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Rumah Adat Dipitulua", tanggal 10 Desember 2024.
2. <https://bumisultra.com/konsel/read/10291-korupsi-pengadaan-lahan-rumah-adat-di-kolut-kejari-tetapkan-3-tersangka>, "Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Adat di Kolut Kejari Tetapkan 3 Tersangka", tanggal 10 Desember 2024.

Catatan:

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:

- a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.